



PUTUSAN

Nomor :1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **AGUS SETIAWAN BIN NAVIS**
Nomor Identitas : 1871041808880005
Tempat Lahir : Talang Padang
Umur / Tanggal : 36 Tahun / 18 Agustus 1988
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kelurahan Pidada

Kecamatan Panjang

Kota Bandar Lampung

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa **AGUS SETIAWAN BIN NAVIS** ditangkap sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024 ;

Terdakwa **AGUS SETIAWAN BIN NAVIS** dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Windu Hasibuan dan Rekan selaku Advokat di IKADIN yang beralamat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA di Jln. Wolter Mongisidi No. 27 Tanjungkarang, Teluk Betung Selatan, Talang, Kecamatan

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2024 Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETIAWAN BIN NAVIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SETIAWAN BIN NAVIS** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) sudiair selama 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0.2867 gram.
 - 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAWAAN:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gudang Kaleng Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Jam 12.00 WIB Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS menghubungi JOPI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui ponselnya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian jam 13.00 WIB Terdakwa menuju Rumah JOPI (DPO) yang beralamatkan di di Jalan Gudang Kaleng Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung uuntuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari JOPI (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram, selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB saksi DOLI PADOHA Anak Dari E PASARIBU dan Saksi C. AGUNG RUWANDA yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Bandar Lampung yang mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di warung Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Teuk Ambon IIRT RW 009 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi DOLI PADOHA Anak Dari E PASARIBU dan Saksi C. AGUNG RUWANDA menuju kerumah dan/atau warung Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sementara menjaga warung, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu, yang diakui oleh Terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan 1 bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Nomor: 385/10582.00/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teluk Betung terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram, kemudian setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Bandar Lampung dan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No. PL42FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si selaku Plt. Pusat Laboratorium Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif (+) metamfetamin yaitu benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di di Jalan Teuk Ambon IIRT RW 009 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 WIB saksi DOLI PADOHA Anak Dari E PASARIBU dan Saksi C. AGUNG RUWANDA yang merupakan anggota Kepolisian Reserse Narkotika Polres Bandar Lampung yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Teuk Ambon IIRT RW 009 Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi DOLI PADOHA Anak Dari E PASARIBU dan Saksi C. AGUNG RUWANDA menuju kerumah dan/atau warung Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sementara menjaga warung, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu, yang diakui oleh Terdakwa semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada JOPI (DPO) dengan cara pada Rabu tanggal 07

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira Jam 12.00 WIB Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS menghubungi JOPI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui ponsulnya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian jam 13.00 WIB Terdakwa menuju Rumah JOPI (DPO) yang beralamatkan di di Jalan Gudang Kaleng Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung uuntuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari JOPI (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram, selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa kerumah Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Nomor: 385/10582.00/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teluk Betung terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram, kemudian setelah dilakukan penimbangan narkotika jenis sabu tersebut disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Bandar Lampung dan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No. PL42FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si selaku Plt. Pusat Laboratorium Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS adalah positif (+) metamfetamin yaitu benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI DOLI PADOHA Anak Dari E.PASARIBU, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di rumah Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kel. Pidada Kec.Panjang Kota Bandar Lampung telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa , dan barang yang disita tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengatakan Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih tersebut Terdakwa peroleh dari saudara JOPI (DPO) di daerah sukaraja gudang kaleng ;
- Bahwa Saksi pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kel. Pidada Kec.Panjang Kota Banda ada salah satu tempat yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024,sekira Jam 00.15 Wib saksi sampai ditempat yang dimaksud dan setelah itu saksi dan rekan kerja saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan pengeledahan di rumah orang yang di curigai tersebut yaitu Terdakwa ;

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG Atas peristiwa tersebut Terdakwa dan berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi mengatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengatakakan kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

2. SAKSI C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN, di bawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi saksi bersama SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di rumah Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kel. Pidada Kec.Panjang Kota Bandar Lampung telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG melakukan pengeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa , dan barang yang disita tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengatakan Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih tersebut Terdakwa peroleh dari saudara JOPI (DPO) di daerah sukaraja gudang kaleng ;
- Bahwa Saksi pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 23.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kel. Pidada Kec.Panjang Kota Banda ada salah satu tempat yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud pada hari kamis tanggal 08 Agustus 2024,sekira Jam 00.15 Wib saksi sampai ditempat yang dimaksud dan setelah itu saksi dan rekan

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saksi beserta anggota lainnya langsung melakukan penggeledahan di rumah orang yang di curigai tersebut yaitu Terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG Atas peristiwa tersebut Terdakwa dan berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi mengatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar Undang Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
- Bahwa Saksi mengatakakan kalau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa hal tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara penimbangan Barang bukti Nomor: 385/10582.00/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teluk Betung terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram, kemudian setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Bandar Lampung dan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan ;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No. PL42FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si selaku Plt. Pusat Laboratorium Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS adalah positif (+) metamfetamin yaitu benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba) ;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 385/10582.08/2024, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat permohonan Penimbangan Nomor : B/385/VIII/2024/ Narkotika Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, ditandatangani oleh I KETUT SUMERTA (pengelola Cabang Pegadaian) dihadapan BRIGPOL. RECHI SILADO, S.H., telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pelastik kristal warna putih dengan berat Bersih 0,33 gram, dan barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada BRIGPOL. RECHI SILADO, S.H.;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di rumah Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung telah di tangkap SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG ;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dapat dari saudara JOPI (DPO) di daerah sukaraja gudang kaleng, dengan cara Terdakwa menghubungi saudara JOPI (DPO) untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut baru pertama kali Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dari saudara JOPI (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 07 agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JOPI (DPO) dengan berkata “ PI BELI SABU SIH INI ADA DUIT 500.000,- “ lalu saudara JOPI (DPO) jawab “ YAUDAH LU KE SUKARAJA GUDANG KALENG “ setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Sukaraja gudang kaleng, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sampai dilokasi dan bertemu saudara JOPI (DPO), dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JOPI (DPO), dan saudara JOPI (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa juga, setelah barang bukti sabu sudah dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa langsung pulang kerumah ;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DPO sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri saudara JOPI (DPO) berbadan gemuk, tinggi 165 cm, berkulit cokelat, berambut gondrong, usia sekitar 32 tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2017 dengan vonis penjara selama 10 tahun di Lapas Way Hui ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu : 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat 0.2867 gram dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di rumah Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung telah di tangkap SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG ;
- Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dapat dari saudara JOPI (DPO) di daerah sukaraja gudang kaleng, dengan cara Terdakwa menghubungi saudara JOPI (DPO) untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut baru pertama kali Terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dari saudara JOPI (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 07 agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saudara JOPI (DPO) dengan berkata “ PI BELI SABU SIH INI ADA DUIT 500.000,- “ lalu saudara JOPI (DPO) jawab “ YAUDAH LU KE SUKARAJA GUDANG KALENG “ setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Sukaraja gudang kaleng, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sampai dilokasi dan bertemu saudara JOPI (DPO), dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JOPI (DPO), dan saudara JOPI (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa juga, setelah barang bukti sabu sudah dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa langsung pulang kerumah ;

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh polisi.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan DPO sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri saudara JOPI (DPO) berbadan gemuk, tinggi 165 cm, berkulit cokelat, berambut gondrong, usia sekitar 32 tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkoba golongan I tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba tahun 2017 dengan vonis penjara selama 10 tahun di Lapas Way Hui ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara penimbangan Barang bukti Nomor: 385/10582.00/2024 Tanggal 18 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Teluk Betung terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0.33 (Nol Koma Tiga Tiga) gram, kemudian setelah dilakukan penimbangan narkoba jenis sabu tersebut disegel dan dikembalikan Kembali pada Polres Bandar Lampung dan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan ;
- Bahwa benar Laporan Hasil Pengujian Laboratorium No. PL42FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.M.Si selaku Plt. Pusat Laboratorium Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih yang ditemukan pada Terdakwa AGUS SETIAWAN BIN NAVIS adalah positif (+) metamfetamin yaitu benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba) ;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 385/10582.08/2024, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 berdasarkan surat permohonan Penimbangan Nomor : B/385/VIII/2024/ Narkotika Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, ditandatangani oleh I KETUT SUMERTA (pengelola Cabang Pegadaian) dihadapan BRIGPOL. RECHI SILADO, S.H., telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pelastik kristal warna putih dengan berat Bersih 0,33 gram, dan barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada BRIGPOL. RECHI SILADO, S.H.,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu **PERTAMA melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam telah **melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**.
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum.



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa **AGUS SETIAWAN BIN NAVIS** ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, dimana Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Surat yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di rumah Jl.Teluk Ambon LK.II Rt.Rw 009,- Kel. Pidada Kec. Panjang Kota Bandar Lampung telah di tangkap SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG ;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh SATRESNARKOBA BANDAR LAMPUNG di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu serta Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dapat dari saudara JOPI (DPO) di daerah sukaraja gudang kaleng, dengan cara Terdakwa menghubungi saudara JOPI (DPO) untuk membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut baru pertama kali Terdakwa lakukan ;

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih dari saudara JOPI (DPO) untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari rabu tanggal 07 agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saudara JOPI (DPO) dengan berkata “ PI BELI SABU SIH INI ADA DUIT 500.000,- “ lalu saudara JOPI (DPO) jawab “ YAUDAH LU KE SUKARAJA GUDANG KALENG “ setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Sukaraja gudang kaleng, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sampai dilokasi dan bertemu saudara JOPI (DPO), dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara JOPI (DPO), dan saudara JOPI (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kirstal warna putih kepada Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa juga, setelah barang bukti sabu sudah dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa langsung pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan sabu tersebut karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DPO sudah 2 (dua) bulan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ciri-ciri saudara JOPI (DPO) berbadan gemuk, tinggi 165 cm, berkulit cokelat, berambut gondrong, usia sekitar 32 tahun ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin / hak yang diatur oleh Undang-undang di Negara Indonesia untuk, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual narkotika golongan I tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika tahun 2017 dengan vonis penjara selama 10 tahun di Lapas Way Hui ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana telah melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan membenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0.2867 gram dan 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIAWAN BIN NAVIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0.2867 gram.
 - 1 (satu) unit HP Android berikut simcardnya.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, **ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANI, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh **MEILITA HASAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. **ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 1084/Pid.Sus/2024/PN Tjk



SURYANI, S.E., M.H.,